BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Edy Suwargono No. 05 RT/RW. 05/00 Kelurahan Madurejo
Pangkalan Bun – Provinsi Kalimantan Tengah 74111
Email : set.kotawaringinbarat@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 17/KP.04.00/KH-07/05/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bawaslu Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 25/KU.01.00/K1/01/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Perubahan ketujuh lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 273/HK.01/K1/12/2025 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

KEDUA : Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar dalam rangka melakukan tugas yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar memiliki tugas:

1. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
3. membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan;
4. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
5. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
6. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
7. menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;
8. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
9. melaksanakan tugas clan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran

Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar bertanggungjawab terhadap:

1. kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan SPM;
2. kebenaran dan keabsahan atas SPM;
3. akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan SPM;
4. ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN

KELIMA Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun;
6. Kepala KPPN 102 Pangkalan Bun.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 04 Mei 2026

Plt. KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JONSON, S.H., M.H
Pembina (VI/a)
NIP. 19800911 201001 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : **17/KP.04.00/KH-07/05/2026**

Tanggal : 04 Mei 2026

Tentang : Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026

NO	Nama	NIP/ Pangkat / golongan	Uraian		Keterangan
			Jabatan	Kedudukan Dalam Pengelola Keuangan	
1	2	3	4	5	6
1	Nurhayati, SH	19960514 202505 2 003 Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSMPM) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

Plt. KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JONSON, S.H., M.H
Pembina (VI/a)
NIP. 19800911 201001 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).